



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa, yang menyatakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Kepada Desa.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU KEPADA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hulu

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
16. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

17. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
18. Pembinaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di desa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.
19. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB II

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rokan Hulu yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatas , meliputi bidang – bidang:
 - a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;

- x. Bidang Perencanaan;
 - y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - dd. Bidang Statistik; dan
 - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Rincian urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing Desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh kepala dinas/ badan/kantor.

**BAB IV
PELAKSANAAN URUSAN**

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.
- (4) Tata cara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten tentang tata cara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. mekanisme penambahan urusan pemerintahan; dan
 - c. mekanisme penarikan urusan pemerintahan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 , yang meliputi:
 - a. koordinasi pemerintahan antar susunan Pemerintahan;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;

- d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 16 Januari 2012

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 19 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

DAMRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2012 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 JANUARI 2012

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN ROKAN HULU YANG DISERAHKAN KEPADA DESA

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
- b. pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
- c. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- d. pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- e. pemasyarakatan pupuk organik;
- f. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten Rokan Hulu;
- g. kampanye benih unggul;
- h. pengembangan lumbung pangan;
- i. fasilitas modal usaha tani;
- j. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- l. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- m. membantu penyediaan benih unggul;
- n. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- o. rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non budidaya;
- p. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- r. diversifikasi hasil pertanian;
- s. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- t. pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
- u. pemeliharaan irigasi desa;
- v. pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- w. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

- a. pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
- b. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
- c. rekomendasi pemberian izin penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;
- d. rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian A dan B;
- e. rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- h. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. pengelolaan hutan desa;
- b. rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
- d. rekomendasi pemberian izin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- e. penghijauan dan , konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
- f. rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
- g. pelestarian hutan desa;
- h. rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
- i. pembinaan penangkaran burung walet;
- j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- k. perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- b. pengelolaan pemasaran hasil industri;
- c. pengembangan hasil-hasil industri;
- d. rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri;
- e. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
- f. pengawasan pencemaran limbah industri;
- g. rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- h. pemasyarakatan garam beryodium;
- i. rekomendasi pemberian izin gangguan;
- j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;
- k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
- l. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
- c. rekomendasi pemberian kredit program dada koperasi;
- d. pengelolaan dana;
- e. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan lkan;
- f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6. Penanaman Modal

- a. Memberikan informasi pasar lokal.

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

8. Bidang Kesehatan

- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. pemantaun terhadap dukun bayi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. pengelolaan posyandu;
- g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h. pengelolaan dana sehat;
- i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- m. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- n. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- o. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajai, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus keterampilan;
- f. membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h. pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i. penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;
- j. pendataan warga buta huruf/aksara.

10. Bidang Sosial

- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang

- a. rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan desa;
- b. pemberian izin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
- c. penataan tata lingkungan pada permukiman perdesaan;
- d. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

12. Bidang Permukiman/Perumahan

- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

13. Bidang Pekerjaan Umum

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;
- f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- i. pengelolaan sumber daya air di desa;
- j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
- k. pemantauan kelas jalan Kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang Perhubungan

- a. pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);

- b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- c. rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. pembangunan terminal angkutan desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup

- a. pengelolaan penampungan air hujan;
- b. pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
- c. penetapan standar lingkungan;
- d. melindungi suaka yang ada di desa;
- e. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- c. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. memfasilitasi penetapan batas desa,
- f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

17. Bidang Otonomi Desa

- a. rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
- b. penelitian dan pendataan potensi desa;
- c. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- d. rekomendasi pemberian izin pendirian waning telepon dan sejenisnya;
- e. rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
- g. rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
- h. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- i. pembangunan jalan desa;
- j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- k. rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- l. penetapan perangkat desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. penetapan peraturan desa;
- p. penetapan kerjasama antar desa;
- q. rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
- r. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/ balai desa;
- s. rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- t. rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan

- a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten;
- b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.

19. Bidang Tugas Pembantuan

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata

- a. pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

21. Bidang Pertanian

- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, Jan tingkat prevalensi;
- g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
- h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
- j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;

- l. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- a. penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi

- a. penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- c. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d. pembinaan pemancar radio desa;
- e. pemantauan media informasi yang beredar,
- f. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- g. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- h. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
- b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita;
- d. masyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- e. penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

28. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;

- f. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. pemasyarakatan olah raga;
- h. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa.

30. Bidang Statistik

- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan

- a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D